



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PENERBITAN

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil dan besarnya Biaya Retribusi serta guna meningkatkan pelayanan Kependudukan yang berazaskan keadilan perlu memberikan Pembebasan Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran bagi Penduduk di Kabupaten Gresik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengatur Pembebasan Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil dan Besarnya Biaya Retribusi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTA KELAHIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- c. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gresik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai Bukti diri (identitas) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Gresik ;
- e. Akta kelahiran adalah Akta kelahiran yang pelaporan kelahirannya tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ;
- f. Pembebasan Retribusi adalah Pembebasan dari Kewajiban membayar Retribusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembebasan Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran bagi Penduduk di Kabupaten Gresik.

Pasal 3

- (1). Pembebasan Retribusi KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Penerbitan KTP Baru ;
 - b. Penerbitan KTP Perpanjangan ;
 - c. Penerbitan KTP seumur Hidup (Usia 60 Th keatas).
- (2). Pembebasan Retribusi Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi kelahiran yang pelaporan kelahirannya tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pasal 4

- (1). Tata Cara Pengurusan KTP bebas Retribusi dilakukan sendiri oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan ;
 - b. Kartu Keluarga (KK) ;
 - c. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 1 (satu) lembar dan atau ;
 - d. KTP yang telah habis masa berlakunya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Tata Cara Pengurusan Akta Kelahiran bebas Retribusi dilakukan sendiri oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Foto Copy Surat Nikah /Perkawinan ;
 - b. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / Bidan ;
 - c. Surat Keterangan Lahir dari Desa / Kelurahan ;
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP Pemohon/Orang Tua;
 - e. Saksi 2 (dua) orang dan Foto Copy KTP.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Penerbitan KTP dan Akta Kelahiran karena hilang, rusak dan karena terlambat pengurusannya serta Warga Negara Asing.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 2 Januari 2008 **No: 2**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 2 Januari 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM